



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED], tempat
dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam,
pekerjaan Head Excecutive Marketing & Entertainment,
Pendidikan Strata II, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Bali sebagai Penggugat,

melawan

[REDACTED],
tempat dan tanggal lahir [REDACTED],
agama, pekerjaan Sales Marketing, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di [REDACTED], Provinsi Bali selama kurang lebih 3 tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (nomaden) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 07 November 2017, usia 6 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 5 tahun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah dekat dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sehingga sering Penggugat harus memikirkan sendiri kegiatan rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi;
 - 5.3. Tergugat suka berkata kasar Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Sejak bulan Januari 2024, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- 5.5. Sejak bulan April 2024, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sepeserpun kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 dimana Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat. Kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Sehingga semenjak saat itu keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED]
atas nama Penggugat, yang dikelurakan oleh [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali tanggal [REDACTED]
[REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED]
[REDACTED], Jawa Barat, telah

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*,

alat bukti diberi tanda P. 2;

B. Saksi :

1. [REDACTED] (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Jawa Barat, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah sambung Penggugat sejak Penggugat umur 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 6 (enam) tahun, dan saat ini anak Penggugat dan ada bersama Ibu Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di badung mengontrak setelah itu tinggal di Tabanan dan memiliki rumah sendiri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun lalu tepatnya bulan desember antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang di awal di mulai Tergugat pernah jorokin Penggugasat ketika naik sepeda yang menyebabkan Penggugsat luka sampai berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri, hanya mengetahui dari cerita Penggugat, tetapi saksi melihat ada luka dan darah di kaki Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja demi mermuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertanya dengan Tergugat apa pekerjaannya,

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengaku bekerja tetapi hasilnya tidak ada;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih Desember tahun lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat kenal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak terlalu akrab bernama Fachri tapi panggilanya Baba;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tepatnya kapan saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 1 anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sejak Desember tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telpon, dan pernah

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat juga waktu saksi nongkrong Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat keberatan Penggugat bekerja, saksi tidak tau persis kenapa Tergugat berkeberatan Panggugat bekerja, hanya yang saksi tau Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat,;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai Event Organizer (EO);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 5 bulan yang lalu, tapi saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi hanya tau ketika datang kerumah Penggugat bersama teman sekantor untuk urusan kerja, Tergugat sudah tidak tinggal lagi disana;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

3. [REDACTED], tempat dan tanggal [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Bandung pada tahun 2017;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 6 (enam) tahun yang bernama Senandung Keinan Nakkefa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos Denpasar selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kos di

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang sama kemudian pindah ke Tabanan dirumah kediaman bersama;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi kalau pagi ketika Penggugat bekerja, malam di jemput dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis dikarenakan faktor ekonomi, Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah atau uang untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat juga sering cemburu terhadap Penggugat, tetapi saksi tidak tahu persis siapa saja yang dicemburui Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma saksi tidak tau pasti bertengkar karena apa, yang saksi ketahui hanya itu tadi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tembakau sebagai marketing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan januari tahun 2024 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah dekat dengan laki-laki lain tanpa alasan, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sehingga sering Penggugat harus memikirkan sendiri kegiatan rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi, Tergugat suka berkata kasar

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sejak bulan Januari 2024, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sejak bulan April 2024, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sepeserpun kepada Penggugat, dan puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 dimana Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat. Kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang dan Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan pernikahan bersama Tergugat;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupaka akta

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dan telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sejak lebih dari 7 bulan yang lalu, penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah keluarga, antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah sejak lebih dari 7 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah 22 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena faktor ekonomi Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah keluarga;
4. Bahwa sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu keduanya telah pisah, semenjak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran,

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah keluarga, sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang dan peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah*

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)